



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nomor : *60/007.02-Kpt/74/Per/VI/2018*
TENTANG

**TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN SUSUNAN
KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2018 - 2023**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pengambilan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian penamaan Divis Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggungjawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018 - 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 404/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018 - 2023;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 428/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018 - 2023;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 49/PP.06-BA/74/Prov/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Rapat Pleno Pembagian Divisi dan Pembagian Wilayah Koordinasi Serta Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2018 - 2023
- KESATU : Menetapkan Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018 - 2023.
- KEDUA : Susunan serta Uraian Tugas dan Wewenang Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA** : Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Mei Tahun 2018.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



ABDUL NATSIR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 60/URT.02-1/Pt/74/Per/VII/2018

TANGGAL : 10 Juli 2018

TENGAN : TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2018 - 2023

A. SUSUNAN DIVISI

NO.	DIVISI	NAMA	JABATAN DALAM DIVISI
1	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	- Dr. La Ode Abdul Natsir, S.E., M.Si. - Ade Suerani, S.T.	- Koordinator - Wakil Koordinator
2	Divisi Teknis	- Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si. - Ade Suerani, S.T.	- Koordinator - Wakil Koordinator
3	Divisi Perencanaan dan Data	- Muh. Nato Al Haq, S.I.P., M.Si. - Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si.	- Koordinator - Wakil Koordinator
4	Divisi Hukum	- Ade Suerani, S.T. - Al Munardin, S.H.	- Koordinator - Wakil Koordinator
5	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	- Al Munardin, S.H. - Muh. Nato Al Haq, S.I.P., M.Si.	- Koordinator - Wakil Koordinator

B. URAIAN TUGAS DAN WEWENANG DIVISI

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	- Administrasi Perkantoran; - Kearsipan; - Protokol dan Persidangan; - Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; - Kerumahtanggaan Kantor; - Keamanan; - Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; - Logistik; - Pengadaan Barang dan Jasa.
2	Divisi Teknis	- Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; - Pencalonan; - Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Hasil Pemilu; - Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan DPD - Scan Hasil Pemilu;
3	Divisi Perencanaan dan Data	- Penyusunan Program dan Anggaran; - Permutakhiran Data Pemilih; - Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan; - Pengelolaan Jaringan IT; - Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu.
4	Divisi Hukum	- Pembuatan Rancangan Keputusan; - Verifikasi Partai Politik; - Verifikasi DPD; - Pelaporan Dana Kampanye; - Telaah Hukum; - Advokasi Hukum; - Sengketa Pemilu; - Dokumentasi Hukum; - Pengawasan/Pengendalian Internal.

5	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian; - Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock; - Diklat dan Pengembangan SDM; - Pengembangan Budaya Kerja Organisasi; - Penegakan disiplin organisasi; - Kampanye; - Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan; - Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
---	---------------------------------------	--

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 6 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



(Handwritten signature)

LA ODE ABU NATSIR

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

A. SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH

NO.	KPU KABUPATEN/KOTA	N A M A	JABATAN DALAM KOORDINATOR WILAYAH
1	- KABUPATEN KOLAKA - KABUPATEN KONAWE UTARA - KABUPATEN BOMBANA - KABUPATEN BUTON UTARA - KABUPATEN BUTON TENGAH	- Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si - Muh. Nato Al Haq, S.IP., M.Si.	- Koordinator - Wakil Koordinator
2	- KABUPATEN KONAWE - KABUPATEN WAKATOBİ - KABUPATEN KOLAKA UTARA - KABUPATEN MUNA BARAT	- Muh. Nato Al Haq, S.IP., M.Si. - Ade Suerani, S.T.	- Koordinator - Wakil Koordinator
3	- KABUPATEN BUTON - KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN - KABUPATEN BUTON SELATAN - KOTA KENDARI	- Ade Suerani, S.T. - Al Munardin, S.H.	- Koordinator - Wakil Koordinator
4	- KABUPATEN MUNA - KOTA BAUBAU - KABUPATEN KONAWE SELATAN - KABUPATEN KOLAKA TIMUR	- Al Munardin, S.H. - Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si	- Koordinator - Wakil Koordinator

B. URAIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH

1. Menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan instansi/lembaga terkait lainnya sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
2. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberi saran dan/atau pendapat hukum kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk diambil keputusan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan dugaan tindak pidana oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dan Aparat Penegak Hukum.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
LA ODE ABDUL NATSIR